



**PENETAPAN**

Nomor 521/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir : Blitar, 31 Desember 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 521/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** (Pemohon) adalah nenek kandung dari **Cucu Pemohon**;
2. Bahwa orangtua kandung **Cucu Pemohon** meninggalkannya sejak usia 4 bulan, ayah kandungnya sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga sekarang sedangkan ibu kandungnya sedang mencari pekerjaan di luar daerah;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu yang bernama **Cucu Pemohon** tempat dan tanggal lahir : tempat tanggal lahir: Pare-Pare, 04 Agustus 2006 (umur 14 tahun), agama Islam, pendidikan

Hal 1 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg



terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan seorang Laki-laki bernama **Calon suami cucu Pemohon**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 25 Mei 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lembu, Lingkungan Lalle Lama, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Calon suami cucu Pemohon** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: Kua.21.17.12/PW.01/12/2020, tertanggal 02 Desember 2020, terlampir;

5. Bahwa cucu Pemohon (**Cucu Pemohon**) secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa **Cucu Pemohon** telah dilamar oleh pihak keluarga **Calon suami cucu Pemohon** dan telah diterima lamarannya;

8. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan antara cucu Pemohon bernama **Cucu Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami cucu Pemohon** sangat mendesak untuk dilaksanakan karena cucu Pemohon dengan **Calon suami cucu Pemohon** tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg



9. Bahwa cucu Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan cucu Pemohon (**Cucu Pemohon**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi cucu Pemohon yang bernama (**Cucu Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami cucu Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia cucu Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar cucu Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena

*Hal 3 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik Pemohon maupun orang tua calon suami cucu Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 2670007, tanggal 16 September 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Suwarno yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 2140003, tanggal 17 Juli 2017,

*Hal 4 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor AK/2006, tanggal 25 Agustus 2006, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P3;
- Asli Surat Rekomendasi atas nama Cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor P2TP2A/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, bukti tersebut bermaterai cukup serta distempel pos diberi kode P4;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor Kua.21.17.12/PW.01/12/2020, tertanggal 02 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh hakim tunggal diberi tanda P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh di Dinas Kebersihan, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan cucunya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;

Hal 5 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa Kedua orang tua cucu Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena bapak kandung cucu Pemohon pergi meninggalkan cucu Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu pergi mencari pekerjaan diluar daerah;
- Bahwa saksi mengenal cucu Pemohon bernama Cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon sekarang baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami cucu Pemohon bernama Calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta namun saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami cucu Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 7 (tujuh) bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika cucu Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwapihak keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima dan

Hal 6 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg





namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu pentapan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Cucu Pemohon selain Calon suami cucu Pemohon;

- Bahwa cucu Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

- Bahwa cucu Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga karena cucu Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;

- Bahwa saksi adalah anak calon besan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan cucunya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;

- Bahwa Kedua orang tua cucu Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena bapak kandung cucu Pemohon pergi meninggalkan cucu Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaanya sedangkan ibu pergi mencari pekerjaan diluar daerah;;

- Bahwa saksi mengenal cucu Pemohon bernama Cucu Pemohon;

- Bahwa cucu Pemohon sekarang baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal 7 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi mengenal calon suami cucu Pemohon bernama Calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta namun saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami cucu Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 7 (tujuh) bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika cucu Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami cucu Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Cucu Pemohon selain Calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg





- Bahwa cucu Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena cucu Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon, berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus perjaka, umur 14 (empat belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami cucu Pemohon, umur 15 tahun dengan alasan bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melamar cucu Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cucu Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia cucu Pemohon

*Hal 9 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Cucu Pemohon adalah anak dari perkawinan Orang tua cucu Pemohon dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Cucu Pemohon adalah anak dari pasangan Orang tua cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Cucu Pemohon adalah benar dalam keadaan hamil dan bukti tersebut secara formil dan materil

*Hal 10 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil dan telah sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto yang ditujukan kepada Cucu Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, namun ditolak karena cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, namun ditolak karena cucu Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon;

---

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

---

Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya, telah melakukan hubungan suami istri dan cucu Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal 11 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa kedua saksi mengetahui cucu Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya;

Bahwa kedua saksi mengetahui cucu Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami cucu Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami cucu Pemohon sudah punya pekerjaan;

Bahwa kedua saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status cucu Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami cucu Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon bernama Cucu Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami cucu Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 14 (empat belas) tahun,

*Hal 12 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya, telah melakukan hubungan suami istri dan cucu Pemohon tekah hamil 7 (tujuh) bulan dan cucu Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status cucu Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami cucu Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk

*Hal 13 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara cucu Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*  
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia cucu Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa cucu Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya, telah melakukan hubungan suami istri dan cucu Pemohon tekah hamil 7 (tujuh) bulan dan cucu Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan cucu Pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan

*Hal 14 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*





melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi cucu Pemohon, (Cucu Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon suami cucu Pemohon);

*Hal 15 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ttd.**

**Nasruddin, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Dra. St. Kasmiah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah** Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

*Hal 16 dari 16 hal Pen. No 521/Pdt.P/2020/PA.Prg*